

Islamic Economic Politics in Perspective Al-Qur'an and Al-Hadits

¹Imron Fathurohman, ²Karyono, ³Hariyono, ⁴Caswati Rasmi Pratiwi, ⁵Gilang Rusmanto

imronfathurrahman@staidarussalam.ac.id, karyono@staidarussalam.ac.id,
hariyono@staidarussalam.ac.id, caswatipratiwi@staidarussalam.ac.id,
gilang@staidarussalam.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

Abstract: *This research is motivated by the urgency of Islamic Economic Politics in building an economy that aims to ensure the fulfillment of community needs by making the values of Islamic law as a measure. Therefore, it is necessary to have a legal basis from the Qur'an and Al-Hadith that overshadows the implementation of the Islamic Economic Policy. Political Economy of Islam is a government policy that regulates the relationship between the state and society, society with individuals, and individuals with individuals in economic activities.*

This study uses a qualitative method with a literature study approach, where the data sources in this study were obtained from a literature review in the form of documents, literatures, and other sources those related to this research.

The purpose of this study is to determine the definition of Islamic political economy, to know the implementation of Islamic economic politics in economic development, and to know the basis of Islamic economic politics in the Qur'an and Al-Hadith.

Islamic Economic Politics is an economic policy, arrangement, or strategy based on Islamic law (sharia) which is used to resolve human affairs in the economic field. The existence of Islamic economic politics is not only aimed at improving the standard of living in a country, but also in every individual primary need of the people can be fulfilled, even allowing them to fulfill their respective secondary needs, because Islamic economic politics always leads to the main economic problem, namely the guarantee of the fulfillment of all economic needs. the primary needs of every individual in society. The implementation of Islamic economic politics is based on Q.S. Al-Hasyr verse 7 as well as several Hadiths of the Prophet SAW., which are relevant to Islamic economic politics.

Keywords: *Politics, Islamic Economics*

Pendahuluan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi Politik Ekonomi Islam dalam membangun perekonomian yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Oleh karena itu, perlu adanya landasan hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menaungi implementasi Politik Ekonomi Islam tersebut. Politik Ekonomi Islam merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, masyarakat dengan individu, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Terdapat perbedaan antara politik ekonomi dengan politik ekonomi Islam, yaitu politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (life style) tertentu.

Sebagai disiplin ilmu, politik ekonomi Islam memiliki bidang kajian spesifik dalam bidang doktrin kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti air dan energi yang menyangkut produksi, konsumsi, dan distribusi. Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam berisi teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Diantara teori-teori yang berkembang adalah teori tanggung jawab negara (mas'uliyah ad-daulah) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (tadhamun al-ijtima'i), teori keseimbangan sosial (tawazun al-ijtima'i), dan teori intervensi negara (tadakhkhul ad-daulah). (Suntana, 2010:15-16)

Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah Negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang menikmati kehidupan tersebut. Akan tetapi, tujuan lain dari Politik Ekonomi Islam adalah bagaimana negara dapat memberikan jaminan tercapai dan terpenuhinya semua kebutuhan primer setiap individu, bahkan dengan terpenuhinya kebutuhan primer tersebut, setiap individu dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuan masing-masing.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dimana sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka yang berupa dokumen-dokumen, literatur-literatur, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi politik ekonomi Islam, mengetahui implementasi politik ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi, serta mengetahui landasan politik ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pembahasan dan Diskusi

Politik dalam perspektif islam dikenal dengan istilah siyasah,(Sumitro, Kumkelo and Kholish, 2014:27). Siyasah secara terminologi adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemashlahatan. Sebagaimana dikutip oleh (Pulungan, 1994:23). Kata politik mulanya berasal dari bahasa Yunani dan Latin *politicos* atau *politicus* yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota (Shihab, 2007:416) Jelaslah bahwa istilah politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Dengan demikian, politik berarti pengaturan urusan masyarakat. Adapun ekonomi (economy) berasal dari bahasa Latin: *oikonomia*, yang berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti mengatur(Setyowati et al., 2021:176)

Dari berbagai definisi yang ada dapat ditarik simpulan bahwa politik ekonomi adalah pengaturan, kebijakan, atau strategi ekonomi berdasarkan hukum tertentu yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik ekonomi Islam adalah pengaturan, kebijakan atau strategi ekonomi berdasarkan hukum Islam (syariah) yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia.

A. Penerapan Politik Ekonomi Islam

Menurut Ija Suntana, bahwa politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program.(Suntana, 2010:13) Adapun menurut an-Nabhani sebagaimana dikutip Badruddin politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) tiap orang dengan pemenuhan secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai orang yang hidup dalam sebuah masyarakat (society) yang memiliki (life style) tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primer (basic needs)-nya dengan pemenuhan secara menyeluruh. Baru, berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan (life style) tertentu pula.(Badrudin, 2015)

Sebagai disiplin ilmu, politik ekonomi Islam memiliki bidang kajian spesifik dalam bidang doktrin kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti air dan energi yang menyangkut produksi, konsumsi, dan distribusi. Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam berisi teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Diantara teori-teori yang berkembang adalah teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (*tadhamun al-ijtima'i*), teori keseimbangan sosial (*tawazun al-ijtima'i*), dan teori intervensi negara (*tadakhkhul ad-daulah*). (Suntana, 2010) Politik ekonomi Islam selalu mengacu kepada problem utama ekonomi, yakni jaminan terpenuhinya semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap individu masyarakat serta kemungkinan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya. Politik ekonomi Islam tidak ditujukan untuk sekadar meningkatkan GNP. Akan tetapi, agar setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, sekaligus jika memungkinkan mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya. (Kartikasari, 2010:46) Sedangkan pada saat mengupayakan terjamin-tidaknya hak hidup serta tercapai-tidaknya suatu kemakmuran, Islam telah menjadikan semuanya harus direalisasikan dalam sebuah masyarakat yang memiliki *life style* tertentu. Karena itu, Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat, pada saat melihat terjamin-tidaknya kehidupan serta mungkin-tidaknya tercapainya suatu kemakmuran. Islam bahkan telah menjadikan pandangannya kepada apa yang dituntut oleh masyarakat sebagai dasar dalam memandang kehidupan dan kemakmuran. (Kartikasari, 2010:54)

B. Landasan Politik Ekonomi Islam dalam al-Quran dan Al-Hadits

Landasan politik ekonomi Islam sumber utamanya dari al-Quran, sedangkan Hadits merinci keglobalan penjelasan dalam al-Quran tersebut.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7).

Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan sebagaimana dikutip ar-Rifa'I bahwa maksud ayat di atas menjelaskan tentang makna *fai'*, sifat, dan hikmahnya. *Fai'* adalah segala harta benda yang dirampas dari orang-orang kafir

tanpa melalui peperangan dan tanpa mengerahkan kuda dan unta(ar-Rifa'i, 1999) Maknanya "supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu", jelas Ibnu Katsir rahimahullah, yakni Kami (Allah) jadikan pengaturan harta fai' ini agar pemanfaatannya tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya saja, lalu mereka pergunakan sesuai kehendak dan hawa nafsu mereka, serta tidak mendermakan harta sedikitpun tersebut kepada fakir miskin(ar-Rifa'i, 1999)

Zaki Fuad Chalil menjelaskan bahwa konsentrasi kekayaan dan harta pada seseorang atau kelompok orang kaya (kapitalis) tidak dibenarkan sama sekali. Islam melarang hal itu dilakukan karena kekuatan terpusat secara lahiriah akan mengendalikan kehidupan orang banyak, menjadi penentu harga barang, dan menjadi pengatur hidup manusia. Orang miskin selalu diliputi rasa curiga dengan kekayaan yang dimiliki orang kaya. Kecemburuan sosial semacam ini merupakan benih awal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politis, dan dapat mengancam keutuhan tatanan masyarakat. Demikian pula halnya dengan harta kekayaan apabila tidak tersebar secara merata dalam masyarakat dan terkonsentrasi pada segelitir kelompok tertentu akan mempercepat timbulnya berbagai gejolak dan ekses negatif lainnya yang disebabkan oleh ketidakmerataan, dan eksploitasi yang terjadi. Hal yang sama juga bermakna bahwa apabila harta kekayaan terkonsentrasi pada seseorang akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan yang ada tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha membantu mereka yang membutuhkan sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat di samping meningkatnya pengangguran, karena terbatasnya kesempatan berusaha.(Chalil, 2009:47-48)

Dalam hadits Abu Daud disebutkan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَالِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu'lui telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar

beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam tiga hal; rumput, air, dan api" (HR. Abu Daud).

Redaksi senada terdapat dalam Hadis lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ الْمَالُ وَالتَّارُ وَالْكَلَاءُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan pernah dilarang air, padang rumput, dan api".

Juga dalam redaksi lain:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالتَّارِ

Artinya: "Bahwasannya Nabi bersabda: "Manusia itu berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput, dan api" (HR. Ibnu Majah).

Para ahli hukum Islam mengidentifikasinya: al-mā' yaitu air yang mengalir di sungai dan di lautan, al-kala' yaitu hutan, padang rumput atau tanah yang tak bertuan dan tak terpakai, sedang an-nar adalah sumber energi berupa api, listrik, dan sebagainya. Semuanya sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang harus dikuasai oleh negara atau yang mempunyai otoritas dan kekuasaan dalam suatu wilayah. (Tafsir al-Qur'an tematik, 2011:9) Dari ungkapan ayat dan Hadis di atas dapat dipahami bahwa pesan)moral(yang terkandung dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut di atas; pertama, sarana dan prasarana hidup ini (wasilah al-hayāh) diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Kedua, semua orang berhak untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan tersebut. Ketiga, tidak boleh diskriminatif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber harta tersebut. Keempat, tidak boleh ada hak monopoli yang diberikan kepada individu, perorangan, suku, agama, dan golongan dalam mendapatkan dan mencari harta dari sumbernya, yaitu bumi dan segala sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Kelima, sumber – sumber harta berupa air, rumput, dan api pada hakikatnya milik bersama dan semua orang berhak untuk mendapatkannya, tidak boleh sekelompok orang menguasai secara semena-mena.

Dengan demikian nampaklah, bahwa politik ekonomi Islam tersebut telah dibangun dengan berpijak kepada asas terpenuhinya kebutuhan tiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat (society) tertentu, serta asas bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang bisa memuaskan kebutuhan. Maka, politik ekonomi Islam tersebut sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu menjalankan tindakan ekonomi berdasarkan hukum syara' yang diterapkan oleh tiap orang dengan dorongan ketakwaan kepada Allah serta dilaksanakan oleh negara, dengan melalui pembinaan dan pengundang-undangan hukum syara' (yang bersumber dari al-Quran dan Hadis).

Penutup

Dari berbagai definisi yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa politik ekonomi adalah pengaturan, kebijakan, atau strategi ekonomi berdasarkan hukum tertentu yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik ekonomi Islam adalah pengaturan, kebijakan atau strategi ekonomi berdasarkan hukum Islam (syariah) yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia.

Dengan demikian, Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, yaitu pangan, sandang, dan papan. Islam juga mendorong orang tersebut agar bisa menikmati rizki yang halal serta mengambil hiasan hidup di dunia sesuai dengan kemampuannya. Islam juga melarang negara untuk mengambil harta orang tersebut sebagai pajak, meski hal itu merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin, selain dari sisa pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yang memang dia penuhi secara langsung dalam standar hidupnya yang wajar, meskipun hal itu merupakan kebutuhan skunder atau tersiernya. Oleh karena itu, Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup tiap orang secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya. Sementara pada saat yang sama, Islam telah membatasi pemerolehan harta orang tersebut, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer (basic needs) serta kebutuhan skunder dan tersiernya dengan ketentuan yang khas, termasuk menjadikan interaksi orang tersebut sebagai interaksi yang mengikut life style yang khas pula.

Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 menjadi landasan implementasi politik ekonomi Islam. Sedangkan Hadits merinci keglobalan penjelasan dalam al-Quran tersebut.

Bibliography

- Badrudin (2015) *Etika Ekonomi Syari'ah: Kontekstualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam*. Penerbit A-Empat.
- Chalil, Z.F. (2009) *Pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: khazanah ekonomi syariah*. Erlangga.
- MEI, E.K., ST (2010) *Membangun Indonesia tanpa Pajak dan Hutang*. Al Azhar Press.
- Pulungan, J.S. (1994) *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*. PT RajaGrafindo Persada.
- ar-Rifa'i, M.N. (1999) *Kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani.
- Setyowati, E. et al. (2021) *Konsep-Konsep Ekologi Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Media Sains Indonesia.
- Shihab, M.Q. (2007) *'Membumikan' Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Sumitro, W., Kumkelo, M. and Kholish, M.A. (2014) *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Suntana, I. (2010) *Politik ekonomi Islam: siyasah maliyah : teori-teori pengelolaan sumber daya alam, hukum pengairan Islam, dan undang- undang sumber daya air di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Tafsir al-Qur'an tematik (2011). *Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an*, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.